



NOMOR SOP : POM-05.01/CFM.01/SOP.01/IK.12A.01

TGL. PEMBUATAN : 22 JUNI 2018

NO & TGL. REVISI : 03/ 29 JULI 2021

TGL. EFEKTIF : 29 JULI 2021

DISAHKAN OLEH :

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDUNG**



Dra. SUSAN GRACIA ARPAN, Apt, M.Si

NAMA SOP : PEMETAAN RAWAN KASUS

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Mampu mengidentifikasi data kerawanan kejahatan
2. Memiliki komunikasi yang baik
3. Memiliki kemampuan analisis kejahatan
4. Mampu bekerja dalam tim

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
11. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714); dan
14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. POM-05.01/CFM.01/SOP.01 PEMETAAN RAWAN KASUS, PENYUSUNAN ANALISIS KEJAHATAN, DAN PENGGALANGAN DALAM RANGKA CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN	1. Komputer. 2. <i>Printer</i> . 3. Kertas. 4. Kamera. 5. Kendaraan. 6. Alat Komunikasi. 7. Perekam Suara. 8. Peralatan/Perlengkapan lain. 9. Peralatan Tindakan Pengamanan.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Lakukan Pemetaan Kasus sesuai dengan IK sehingga Peta Kasus sesuai dengan kebutuhan dan dapat menggambarkan sebaran kasus bidang Obat dan Makanan.	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-05.01/CFM.01/SOP.01/IK.12A.01

NAMA SOP : PEMETAAN RAWAN KASUS

HALAMAN : 4 dari 7

A. Diagram Alir A

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kelompok Substansi Infokom	Kelompok Substansi Pemeriksaan	Kelompok Substansi Pengujian	Kelompok Substansi Penindakan	Deputi IV	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memberikan informasi terkait dugaan produk Obat dan Makanan ilegal	■	■	■	■	■		1 HK	Form pengaduan, laporan hasil pengawasan / pemeriksaan, laporan hasil pengujian, laporan pemetaan, feedback laporan pemetaan	1. Bidang Infokom = Form pengaduan; 2. Bidang pemeriksaan = laporan hasil pengawasan / pemeriksaan; 3. Bidang pengujian = laporan hasil pengujian; 4. Bidang Penindakan = laporan intelijen; 5. Deputi IV = feedback laporan
2.	Menerima dan mengumpulkan Informasi terkait dugaan produk Obat dan Makanan ilegal				■		Form pengaduan, laporan hasil pengawasan / pemeriksaan, laporan hasil pengujian, media, Laporan Kegiatan Investigasi Awal Obat dan Makanan dan Laporan Kemajuan Penyidikan Obat dan Makanan	20 HK	Rekap data berupa informasi yang diterima terkait : - Penggolongan jenis komoditi - Penggolongan pelanggaran - Penggolongan wilayah	
3.	Melakukan pemetaan rawan kasus				■		Analisa informasi yang diterima terkait : - Penggolongan jenis komoditi - Penggolongan pelanggaran - Penggolongan wilayah	1 HK	Peta kasus	
4.	Membuat laporan pemetaan rawan kasus				■		Verifikasi peta kasus	3 HK	Laporan Pemetaan	

B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Informasi adalah segala bentuk keterangan atau laporan yang diperoleh dari masyarakat, ULPK, Deputi I, II, dan III, Balai Besar/Balai POM, PPPOMN, maupun sumber lainnya terkait adanya dugaan tindak pidana Obat dan Makanan.
2. Kajian awal adalah dokumen yang berisi telaahan terkait informasi dugaan tindak pidana Obat dan Makanan.
3. Tindakan pengamanan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengamanan terhadap kegiatan pengawasan dan atau penindakan serta kegiatan strategis BPOM



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-05.01/CFM.01/SOP.01/IK.12A.01

NAMA SOP : PEMETAAN RAWAN KASUS

HALAMAN : 5 dari 7

4. Pemetaan rawan kasus merupakan kegiatan pencegahan tindak pidana Obat dan Makanan yang dilakukan melalui pengumpulan data rawan kasus berdasarkan hasil pemeriksaan/pengawasan, investigasi, penyidikan, dan koordinasi dengan lintas sektor sehingga diperoleh gambaran perkiraan kerawanan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah Indonesia.

C. Pihak yang Terkait

1. Deputi IV Bidang Penindakan BPOM RI
2. Kepala BBPOM Bandung
3. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian
4. Koordinator Kelompok Substansi Pemeriksaan
5. Koordinator Kelompok Substansi Penindakan
6. Koordinator Kelompok Substansi Infokom

D. Formulir yang Digunakan

N/A

E. Output yang Dihasilkan

1. Laporan Pemetaan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO


KODE SOP : POM-05.01/CFM.01/SOP.01/IK.12A.01

NAMA SOP : PEMETAAN RAWAN KASUS

HALAMAN : 6 dari 7

F. Bagan Proses Bisnis

PETA SUBPROSES POM-05 PENINDAKAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-05.01/CFM.01/SOP.01/IK.12A.01

NAMA SOP : PEMETAAN RAWAN KASUS

HALAMAN : 7 dari 7

G. Analisis dan Mitigasi Risiko

No.	Kegiatan pada Proses	Potensi Kegagalan	Potensi efek Kegagalan	Tingkat Keparahan	Potensi Penyebab Kegagalan	Tingkat Kejadian	Angka Prioritas Resiko	Mitigasi Resiko	Referensi SOP
1.	Melakukan analisa terhadap informasi yang diterima	Informasi tidak sesuai dengan fakta	Peta kasus yang tidak akurat		informasi tidak lengkap			Verifikasi informasi harus lengkap	
2.	Melakukan pemetaan kasus	Informasi tidak sesuai dengan fakta	Peta kasus yang tidak akurat		informasi tidak lengkap			Verifikasi informasi harus lengkap	
3.	Melakukan konsolidasi dan kunjungan ke lapangan	Pelaku usaha mengetahui identitas Petugas	Tidak mendapatkan bahan keterangan dan informasi, sehingga peta kasus tidak akurat		- Kondisi lingkungan tertutup - Teknik dan Taktik yang tidak sesuai			- Verifikasi informasi harus lengkap - Penggunaan teknik dan taktik konsolidasi dan kunjungan harus melihat kondisi lingkungan	
4.	Melakukan analisa terhadap informasi/data media online	Data yang diperoleh tidak lengkap	Peta rawan kasus tidak akurat		- Informasi tidak jelas			- Menggolongkan informasi/data dari media online - Melakukan seleksi data yang akan diinput dalam peta rawan kasus	